

**Panduan**  
**Beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik**  
**(PPA)**



*Oleh : Tim Pengelola Beasiswa PPA*

**Sub Bagian Kesejahteraan Mahasiswa dan Alumni**  
**Bagian Kemahasiswaan**  
**Biro Akademik dan Kemahasiswaan**  
**Universitas Negeri Padang**  
**Tahun 2017**

## KATA PENGANTAR

Pemerintah melalui Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tetap berkomitmen untuk memberikan Beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik (Beasiswa PPA) kepada mahasiswa yang mempunyai prestasi tinggi, baik di bidang kurikuler maupun ekstrakurikuler, dan juga kepada mahasiswa yang memiliki keterbatasan secara ekonomi dalam menyelesaikan studinya di Perguruan Tinggi.

Agar program Beasiswa Pendidikan Peningkatan Prestasi Akademik dapat dilaksanakan sesuai dengan prinsip 3T, yaitu Tepat Sasaran, Tepat Jumlah, dan Tepat Waktu, mulai tahun 2014 Universitas Negeri Padang telah menerapkan Sistem Informasi Beasiswa (SIB).

Secara sederhana, pengelolaan beasiswa di SIB mempunyai 3 (tiga) tahap yaitu pendaftaran, pencalonan, dan penetapan. SIB telah terintegrasi dengan Sistem Informasi Akademik (SIA) Universitas Negeri Padang, hal ini sangat memudahkan pengelola beasiswa dalam memverifikasi kevalidan data-data mahasiswa calon penerima beasiswa. Selain itu, SIB memudahkan pengelola beasiswa dalam melakukan rekapitulasi dan pelaporan beasiswa.

Laporan ini disusun berdasarkan Pedoman yang diterbitkan oleh Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dengan menyesuaikan aturan dan ketentuan yang berlaku di Universitas Negeri Padang. Diharapkan dengan penerbitan laporan ini, proses seleksi dan penyaluran Beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik akan berjalan lebih baik.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada tim penyusun dan semua pihak yang telah membantu dalam mewujudkan laporan ini.

Padang, Februari 2017

An. Rektor,  
Wakil Rektor III,

Prof. Dr. Ardipal, M.Pd.  
NIP. 196602031992031005

f

## BAB I PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Setiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Hak setiap warga negara tersebut telah dicantumkan dalam Pasal 31 (1) Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan pasal tersebut, maka pemerintah pusat dan daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi, dan masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan. Untuk menyelenggarakan pendidikan yang bermutu diperlukan biaya yang cukup besar. Oleh karena itu bagi setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya, dan berhak mendapatkan beasiswa bagi mereka yang berprestasi.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab V pasal 12 (1.c), menyebutkan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya. Pasal 12 (1.d), menyebutkan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya. Selain itu Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dalam Pasal 76 Ayat (2) juga jelas mengamanahkan tentang pemenuhan hak Mahasiswa yaitu pemerintah harus memberikan (a) beasiswa kepada Mahasiswa berprestasi; (b) bantuan atau membebaskan biaya Pendidikan; dan/atau (c) pinjaman dana tanpa bunga yang wajib dilunasi setelah lulus dan/atau memperoleh pekerjaan.

Dijelaskan lebih lanjut di dalam penjelasan, yang dimaksud dengan "beasiswa" adalah dukungan biaya Pendidikan yang diberikan kepada Mahasiswa untuk mengikuti dan/atau menyelesaikan Pendidikan Tinggi

berdasarkan pertimbangan utama prestasi dan/atau potensi akademik serta keterbatasan kemampuan ekonomi.

Mengacu kepada Undang-undang dan Peraturan Pemerintah tersebut, maka Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi - Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, mengupayakan beasiswa bagi yang berprestasi dan juga memiliki keterbatasan kemampuan ekonomi dalam bentuk Beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik.

## B. DASAR

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Nomor 30 Tahun 2010 tentang pemberian bantuan biaya pendidikan kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikan.

## C. TUJUAN

1. Meningkatkan prestasi mahasiswa penerima baik kurikuler, ko-kurikuler, maupun ekstrakurikuler serta motivasi berprestasi bagi mahasiswa lain.
2. Mengurangi jumlah mahasiswa yang putus kuliah, karena tidak mampu membiayai pendidikan.
3. Meningkatkan akses dan pemerataan kesempatan belajar di perguruan tinggi

#### D. SASARAN

1. Mahasiswa berprestasi pada bidang intra, ko dan atau ekstra kurikuler.
2. Mahasiswa berprestasi pada bidang intra, ko dan atau ekstra kurikuler yang memiliki keterbatasan kemampuan ekonomi.

## BAB II KETENTUAN UMUM

### A. STATUS MAHASISWA

1. Mahasiswa Universitas Negeri Padang yang berstatus sebagai mahasiswa **Reguler dan Reguler Mandiri** Jenjang S1, D4, dan D3.
2. Aktif di semester Januari-Juni 2017 dan tidak akan istirahat pada semester Juli-Desember 2017.
3. Minimal telah menyelesaikan 3 (tiga) semester atau duduk di semester 4 (empat) dan **maksimal semester 6 (enam) untuk jenjang program studi S1 dan D4, dan semester 4 (empat) untuk jenjang program studi D3.**
4. Tidak akan diwisuda di tahun 2017
5. Mahasiswa bukan penerima beasiswa Bidikmisi, Bank Indonesia, Nagari, Supersemar, Unggulan Supersemar, *Van Deventer-Maas Stichting* (VDMS), Yayasan Toyota dan Astra, dan beasiswa lain yang ditawarkan di tahun 2017.

### B. DURASI

Beasiswa PPA diberikan kepada mahasiswa aktif berdasarkan periode tahun anggaran berjalan dan diberikan untuk pertama kalinya sekurang-kurangnya selama 6 bulan.

### C. HARGA SATUAN

Besarnya harga satu Beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik (PPA) adalah Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per bulan /mahasiswa dan diberikan per semester sebesar Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah).

### BAB III KETENTUAN KHUSUS BEASISWA PPA

#### A. PERSYARATAN

1. Memiliki Indeks Prestasi (IPK) minimal 3,25 (tiga koma dua lima).
2. Dalam melakukan penetapan penerima beasiswa PPA, disesuaikan dengan urutan prioritas sebagai berikut :
  - a. Mahasiswa yang memiliki IPK paling tinggi
  - b. Mahasiswa yang memiliki SKS paling banyak dalam satu angkatan
  - c. Mahasiswa yang memiliki prestasi pada kegiatan ko/ekstrakurikuler (penalaran, minat, dan bakat) tingkat internasional, Regional/ Asia/ Asean, dan Nasional.
  - d. Mahasiswa yang memiliki keterbatasan kemampuan ekonomi.

#### B. DOKUMEN YANG HARUS DILENGKAPI

1. Membuat sebuah Proposal Program Kegiatan Mahasiswa (PKM) yang terbagi atas 5 bidang diantaranya : PKM Kewirausahaan, PKM Pengabdian Masyarakat, PKM Karya Cipta, PKM Teknologi, dan PKM Penelitian (Panduan penulisan PKM terlampir).
2. Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa.
3. Mengisi formulir pendaftaran.
4. Historis nilai (dua semester terakhir).
5. Surat pernyataan yang ditandatangani oleh Wakil Dekan III, memuat hal-hal sebagai berikut :
  - a. Aktif kuliah di semester Januari-Juni 2017 dan tidak akan istirahat pada semester Juli-Desember 2017.
  - b. Tidak menerima beasiswa lain yang ditawarkan di Universitas Negeri Padang.
  - c. Bersedia mengikuti upacara peringatan hari besar nasional.
  - d. Tidak akan diwisuda di tahun 2017.
  - e. Belum menikah
6. Fotokopi rekening BRI Cabang Universitas Negeri Padang yang masih aktif dan atas nama sendiri.

7. *Compact Disk* (CD) yang berisi file / hasil *scan* dokumen proposal PKM, fotokopi KTM, fotokopi rekening, pas foto, dan surat pernyataan masing-masing satu rangkap.
8. Surat Keterangan Tidak Mampu



**BAB V**  
**KUOTA BEASISWA**

Kuota beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik untuk tahun 2017 sebagai berikut :

Jenis Beasiswa	Kuota								TOTAL
	FIP	FPP	FBS	FMIPA	FIS	FT	FIK	FE	
Beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik (PPA)	235	69	169	153	126	189	165	145	1250
<b>JUMLAH</b>	235	69	169	153	126	189	165	145	<b>1250</b>
<b>KUOTA UNIVERSITAS</b>									<b>150</b>
<b>TOTAL</b>									<b>1400</b>